

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

ARTIKEL



**Oleh:
ARMAL NOPENDI
NPM: 15810060**

**PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2020**

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:
ARMAL NOPENDI
NPM: 15810060

**PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2020**

ABSTRAK

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:
ARMAL NOPENDI
NPM: 15810060

Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk menyelesaikan tugasnya jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yudiris empiris.

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan putusan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu alasan filosofis, sosiologis, historis dan praktis. Wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbal-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dalam penelitian ini yaitu disarankan agar dalam penanganan perkara korupsi Jaksa yang berperan sebagai penyidik dan penuntut secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan dan kepada jaksa guna menghindari pandangan miring masyarakat hendaknya dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan untuk menghindari tunggakan perkara dan memenuhi rasa keadilan masyarakat

Kata Kunci : Penyidikan, Penuntutan, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

INVESTIGATIONS AND PROSECUTIONS THAT WERE CONDUCTED BY WITNESS IN CORRUPTION CRIMINAL ACT

**By:
ARMAL NOPENDI
NPM: 15810060**

The prosecutor as an investigator is also a public prosecutor in handling corruption. To complete this task the prosecutor must cooperate with other relevant parties such as the police, judges, and legal advisors because in conducting cooperation in a certain rule or law. Then the research objective is to determine the legal consequences of investigations and prosecutions carried out by prosecutors in corruption criminal cases and to find out the legal reasons for investigations as well as prosecutions carried out by prosecutors in corruption criminal cases.

The process of gathering and presenting with this research is to use an empirical judicial approach.

Based on the results of the study, the conclusion in this study is the handling of corruption cases by the prosecutors starting with the implementation of the investigation, the prosecution and implementation of the decision, the basic problem in the implementation of this handling is the issue of investigation, because it will determine the entire process further. The authority of the Prosecutor as investigator is specifically stated in Article 30 paragraph (1) letter d of Law Number 16 Year 2004 concerning the Prosecutor's Office which stipulates that the Prosecutor's Office has the duty and authority to investigate certain criminal acts based on the law. The Prosecutors' Office has the duty to search for and collect evidence which makes it clear about the corruption that occurred and to find the suspect. Legal reasons are carried out at the same time investigations and prosecutions carried out by prosecutors in cases of corruption are philosophical, sociological, historical and practical reasons. The authority of the investigation, investigation, arrest and detention is in the hands of the Police. While the prosecution is in the hands of the Prosecutor's Office. This separation of power by the author is considered quite ideal, because mutual oversight between the Police and the Prosecutor's Office can occur.

Based on these conclusions, the suggestion in this study is that it is recommended that in handling corruption cases Prosecutors who act as investigators and prosecutors seriously in order to obtain strong evidence so that it can be delegated to the court and to the prosecutor in order to avoid the community's inclined view in the process handling of criminal acts of corruption, especially in investigating and prosecuting cases of corruption in accordance with applicable regulations. It is recommended to avoid case arrears and fulfill a sense of community justice

Keywords: Investigation, Prosecution, Prosecutors' Office, Corruption

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **ARMAL NOPENDI** ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 10 Agustus 2020

Pembimbing I,

H. HADRI ABUNAWAR, SH. MH
NIDN. 0204016405

Metro, 10 Agustus 2020

Pembimbing II,

Dr. PRIMA ANGKUPI, S.H., M.H., M.Kn. MM. CLA
NIDN. 022318601



Ka. Prodi Hukum,
METRIKA ANGKASA , SH. MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **ARMAL NOPENDI** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

TIM PENGUJI

H. HADRI ABU MAWAR, SH. MH, Ketua
NIDN. 0204016405

Dr. BENNADI, SH., MH, Penguji Utama
NIDN. 0206116501

Dr. PRIMA ANGKUPI, S.H., M.H., M.Kn. MM. CLA, Sekretaris
NIDN. 022318601

Mengetahui
Dekan,



M. SOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 0203038604

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARMAL NOPENDI

NPM : 15810060

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatidakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
“Penyidikan Dan Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Metro, 10 Agustus 2020



ARMAL NOPENDI
NPM. 15810060

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Moto	v
Halaman Persembahan	vi
Daftar Riwayat Hidup	vii
Kata Pengantar	viii
Halaman Pernyataan	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan.....	10
B. Penuntutan	19
C. Kejaksaan	21
D. Tindak Pidana	23
E. Korupsi.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Kejaksaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	36
C. Alasan Hukum Dilakukan Penyidikan Sekaligus Penuntutan yang Dilakukan oleh Kejaksaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA



**UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO**



Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota
Metro, Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: upi.ummetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 1091/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ARMAL NOPENDI
NPM : 15810060
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (Similarity Check) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (similarity check) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 April 2020

Kepala Unit,



**Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703**